

# **PENGEMBANGAN MODUL PENYUSUNAN DESAIN PROGRAM BIMBINGAN BERBASIS KEBUTUHAN KLIEN DENGAN PRINSIP *POSSIBILITY* DAN *SUSTAINABILITY***

**Mirna Fitri Nur Cahyani Dewi**  
Bapas Klas II Madiun

Journal of Correctional Issues  
2019, Vol.2 (2), 79-85  
Politeknik Ilmu  
Pemasyarakatan

Review  
3 Oktober 2019

Accepted  
5 November 2019

## **Abstract**

*Probation Officer has a very strategic role in the Indonesian correctional system. As the spearhead of implementing the correctional function, they have a very large responsibility. Meanwhile, the ratio of the probation officer number to prisoners is still unequal. Moreover, the huge scope of the probation officer's role implements of their works in the field often met obstacles so that it cannot run optimally. Develop of the module for designing the guidance program to a client is structured as an innovation and strategy to be able to help the probation officer carry out their duties, especially in the matter of client intervention. This module includes a practical guide for probation officer to be able to design a client's intervention program that is based on client needs by considering aspect of probation officer and client's own capacity (possibility principle) also maximizing the involvement of related parties, namely guarantors/bailsmen, families and communities to participate in helping the intervention process that has been designed. These aim to improve the continuous process of the mentoring program (sustainability principle).*

### **Keywords:**

*Intervention program design, Needs, Possibility, Sustainability*

## **Abstrak**

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peranan yang sangat strategis di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, PK memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sementara itu rasio jumlah PK dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) masih timpang, selain itu cakupan tugas PK yang sangat luas membuat pelaksanaan tugas PK di lapangan seringkali menemui hambatan sehingga tidak dapat berjalan dengan optimal. Pengembangan modul penyusunan desain program bimbingan ini disusun sebagai suatu inovasi dan strategi untuk dapat membantu PK menjalankan tugasnya, khususnya pada masalah pembimbingan klien. Modul ini meliputi panduan praktis bagi PK untuk dapat menyusun suatu desain program bimbingan bagi klien yang berbasis pada kebutuhan klien dengan mempertimbangkan aspek kapasitas sumber daya PK dan klien itu sendiri (prinsip *possibility*) serta memaksimalkan keterlibatan pihak-pihak terkait yakni penjamin, keluarga serta masyarakat untuk turut serta membantu proses pembimbingan yang telah dirancang. Hal ini dilakukan agar pembimbingan yang diberikan kepada klien dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (prinsip *sustainability*).

### **Kata kunci:**

*Desain program bimbingan, Kebutuhan, Possibility, Sustainability*

## Pendahuluan

Pembimbing Kemasyarakatan atau disingkat dengan PK merupakan jabatan fungsional penegak hukum yang diamanahi tugas untuk melakukan pembuatan litmas, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Meskipun nampaknya hanya 5 (lima) tugas pokok yang diemban oleh seorang

dimiliki Bapas Madiun juga tergolong lebih sedikit dibandingkan Bapas lain di wilayah Jawa Timur saja.

Namun demikian, Bapas Madiun sudah mengalami *overload* dari segi perbandingan jumlah PK dengan jumlah klien yang harus ditangani. Merujuk pada Tabel 1 diatas, dengan jumlah total klien dewasa dan anak sebanyak 444 (Empat Ratus Empat Puluh Empat), Bapas

**Tabel 1.** Jumlah Klien Bapas Klas II Madiun Per April 2019

PK namun tanggungjawab untuk dapat melaksanakan tugas tersebut bukanlah persoalan yang mudah.

Tantangan pekerjaan PK sangat kompleks, tidak hanya dari segi teknis pelaksanaan tugas saja, namun juga proporsi jumlah klien yang tidak seimbang dengan jumlah PK di setiap UPT Balai Pemasyarakatan di hampir seluruh Indonesia.

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah klien di Bapas Klas II Madiun per April 2019. Bapas Madiun merupakan salah satu Bapas di Kanwil Jawa Timur dengan cakupan wilayah yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan Bapas lainnya. Bapas Madiun memiliki wilayah kerja Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Dengan cakupan wilayah kerja yang kecil, maka jumlah klien yang

Madiun hanya memiliki 11 JFT PK. Jika dibuat perbandingan rata-rata, maka perbandingannya adalah 1:40 atau dapat dikatakan 1 (Satu) orang PK harus menangani 40 (Empat Puluh) orang klien yang harus dibimbing. Sebuah perbandingan yang tidak ideal mengingat tanggungjawab yang diberikan kepada PK begitu besar, belum lagi beban pekerjaan lain seperti pembuatan litmas, dan pekerjaan unsur penunjang lainnya yang juga harus dipenuhi oleh PK. Kondisi ini juga hampir dipastikan dialami oleh Bapas lain di seluruh Indonesia.

Tantangan berat yang dihadapi tersebut menuntut PK untuk memiliki inovasi dan kecermatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga PK tetap dapat mengupayakan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan optimal. Meskipun mungkin pada akhirnya belum mampu menghasilkan *output* yang

diharapkan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh PK khususnya untuk melakukan proses pembimbingan kepada klien adalah dengan membuat/menyusun desain program bimbingan bagi klien yang berbasis kebutuhan.

Hasil observasi penulis selama kurang lebih 1,5 tahun bertugas di Bapas Klas II Madiun menunjukkan bahwa dalam menentukan program bimbingan bagi klien, PK belum benar-benar mempertimbangkan aspek kebutuhan dari klien itu sendiri. Selama ini penentuan program bimbingan pada klien dilakukan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang dilakukan selama 1 (Satu) bulan sekali. Namun pelaksanaan Sidang TPP ini masih belum optimal, penyebabnya antara lain adalah : 1) Klien yang dibahas hanya klien program Pembebasan Bersyarat (PB); 2) Jenis bimbingan yang diberikan masih bersifat sangat umum, misalnya hanya menyebutkan apakah klien akan diberikan bimbingan kemandirian atau bimbingan kepribadian. Belum sampai menyentuh pada langkah konkrit yang akan dilaksanakan oleh PK kepada kliennya.

Dampak dari belum optimalnya penentuan program bimbingan bagi klien ini menjadikan pelaksanaan pembimbingan menjadi terhambat. Klien seolah menganggap proses pembimbingan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, sementara PK melaksanakan pembimbingan sebatas formalitas untuk menggugurkan tugas belaka. Dengan kondisi semacam ini, maka hasil dari pembimbingan itu sendiri juga tidak akan maksimal sehingga perubahan perilaku yang diharapkan terjadi kepada klien menjadi hampir tidak mungkin untuk dicapai.

Selain menyusun program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan klien, hal lain yang tidak kalah penting adalah pertimbangan akan asas *possibility* dan *sustainability* dari program bimbingan itu sendiri. Aspek *possibility* adalah menyangkut kapasitas dari PK itu sendiri, memungkinkan atau tidaknya PK memberikan program bimbingan yang dibuat. Sementara aspek *sustainability* adalah menyangkut tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pembimbingan pada klien (*community based intervention*). Inti dari program re-integrasi sosial adalah melibatkan masyarakat dalam membimbing dan mengawasi klien, namun selama ini komunikasi antara Bapas dengan masyarakat setempat belum berjalan dengan optimal sehingga tidak ada keberlanjutan dari program bimbingan yang akan dilakukan kepada klien.

Hal ini lah yang menjadi urgensi dari penyusunan desain program bimbingan bagi klien, sebagai upaya melakukan inovasi dalam menjawab tantangan pelaksanaan tugas PK.

### Metode

Metode yang digunakan adalah *Research&Development* yang selanjutnya disebut R&D. Metode R&D adalah suatu metode penelitian untuk mengembangkan produk tertentu dan menguji keefektifannya (Sugiyono, 2012). Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Modul Penyusunan Desain Program Bimbingan Berbasis Kebutuhan Klien dengan Prinsip *Possibility* dan *Sustainability*.

Penelitian ini bermaksud untuk mengukur apakah modul yang disusun dinilai dapat mengoptimalkan bimbingan klien. Penilaian ini didasarkan pada persepsi PK dan kepuasan klien. Penelitian yang dilakukan merupakan

penelitian skala kecil di lingkup Bapas Kelas II Madiun.

### Hasil

Proses pembuatan modul penyusunan desain bimbingan ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengumpulan data yang meliputi studi pustaka (teori dan peraturan perundang-undangan) serta pengukuran kebutuhan. Pada proses ini peneliti mempelajari aturan perundang-undangan terkait dengan program bimbingan dan asesmen kebutuhan dikaitkan dengan teori-teori desain intervensi komunitas.
2. Perencanaan yaitu menyusun rancangan modul. Menentukan topik pembahasan dan mengembangkan draf modul.
3. Uji coba lapangan dilakukan pada beberapa klien baru program re-integrasi pembebasan bersyarat. Dalam tahap ini peneliti sendiri yang membuat rancangan desain program bimbingan bagi semua klien yang dijadikan sampel.
4. Merevisi hasil uji coba, peneliti melakukan koordinasi dengan beberapa rekan PK senior dan juga pimpinan untuk memberikan umpan balik pada modul yang sudah dibuat.
5. Penyempurnaan modul berdasarkan hasil evaluasi.
6. Sosialisasi modul kepada seluruh PK dalam forum Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM)

Modul penyusunan desain program bimbingan klien ini terdiri dari 9 (sembilan) pokok bahasan yang merupakan tahapan dalam proses penyusunan desain program bimbingan bagi klien. Adapun

kesembilan tahapan itu adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Litmas
2. Melakukan assessment kebutuhan klien
3. Analisis hasil litmas dan assesmen kebutuhan klien
4. Menyusun desain program bimbingan klien
5. Sidang TPP
6. Kontrak Bimbingan
7. Pelaksanaan Bimbingan
8. Evaluasi Bimbingan
9. Pengakhiran (terminasi)

Pada setiap pokok bahasan ini diberikan penjelasan serta panduan teknis sederhana untuk mempraktikkan. Pembahasan yang dituangkan dalam modul dibuat sesederhana mungkin supaya bisa mudah dipahami dan diaplikasikan oleh PK.

### Pembahasan

Pembimbing Masyarakat atau yang disingkat dengan PK memiliki peranan yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi masyarakat. Peran PK yang begitu besar ini memunculkan konsekuensi dan tuntutan yang juga tinggi untuk dapat dipenuhi. Terbatasnya jumlah PK di satu sisi sementara di sisi yang lain jumlah Warga Binaan Masyarakat (WBM) yang masih sangat tinggi menyebabkan rasio jumlah PK dengan klien yang harus ditangani masih jauh dari kata seimbang. Oleh karena itu, maka perlu adanya inovasi dan strategi yang baik agar dapat menjawab tantangan tugas bagi PK.

Salah satu tugas PK yang paling penting adalah melakukan pembimbingan kepada klien masyarakat. Karena jika pembimbingan ini tidak dilakukan, maka tujuan dari program re-integrasi sosial itu sendiri tidak akan pernah terwujud.

Namun, masih terbatasnya jumlah PK saat ini menyebabkan proses pembimbingan yang sejatinya merupakan kewajiban utama seorang PK dan juga hak utama klien seringkali tidak dapat dijalankan secara optimal.

Selain faktor rasio jumlah PK dengan klien, faktor lain yang juga turut mempengaruhi adalah kapasitas PK dari segi waktu, pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pembimbingan bagi kliennya juga masih terbatas. Keterbatasan waktu dalam hal ini berkaitan dengan beban kerja PK yang masih belum ideal, seorang PK pada sebuah Bapas dapat memiliki beban kerja 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali beban kerja yang mampu ditanggungnya. Selanjutnya dari segi pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pembimbingan juga menjadi faktor lain yang turut menghambat pelaksanaan proses pembimbingan bagi klien. Faktanya memang tidak semua PK memiliki kemampuan untuk memberikan intervensi yang tepat bagi klien.

Beberapa kondisi tersebut merupakan urgensi dari perlunya mengembangkan sebuah inovasi untuk dapat membantu PK dalam menyusun sebuah rencana program pembimbingan bagi klien. Selama ini program pembimbingan yang dilakukan di Bapas belum direncanakan dengan cukup matang. Tidak adanya rencana yang matang menyebabkan program bimbingan tidak memiliki target capaian yang jelas, sehingga indikator keberhasilannya juga tidak dapat diukur.

Modul penyusunan desain program bimbingan yang dibuat oleh peneliti menempatkan kebutuhan klien sebagai basis alias dasar dari penyusunan program. Hal ini dikarenakan kebutuhan klien bersifat sangat subyektif karena ada unsur *individual differences* yang

melandasinya. Sebagai contoh klien dengan kasus yang sama, dengan rentang usia perkembangan yang sama memiliki latar belakang tindak pidana yang berbeda. Untuk itu maka program pembimbingan yang akan diberikan harus pula mempertimbangkan unsur perbedaan ini. Karena jika tidak, maka program bimbingan yang akan diberikan tidak akan tepat sasaran.

Namun demikian program bimbingan yang akan disusun harus pula didasarkan pada kapasitas atau kemampuan PK dan klien itu sendiri dalam melaksanakan program tersebut. Karena apabila program yang dibuat tidak mempertimbangkan hal ini, dikhawatirkan rencana yang sudah dibuat sedemikian rupa justru tidak akan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena terhambat oleh kapasitas sumber daya masing-masing.

Kapasitas yang dimaksudkan disini antara lain : waktu, ekonomi, lingkungan tempat tinggal (geografis), pengetahuan dan keterampilan, serta minat. Disinilah prinsip *possibility* berperan penting dalam proses penyusunan desain program bimbingan bagi klien. Prinsip *possibility* alias prinsip kemungkinan melihat apakah program bimbingan yang akan dilakukan memungkinkan untuk dilakukan bagi kedua belah pihak? Tentunya hal ini harus disepakati oleh PK dengan klien yang bersangkutan sebagai pihak yang paling mengetahui kapasitas/kesanggupan masing-masing.

Selanjutnya apabila prinsip *possibility* telah terpenuhi, maka prinsip yang juga tidak kalah penting adalah *sustainability* atau prinsip keberlanjutan. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pembimbingan tidak hanya menjadi tanggungjawab dari PK saja, namun juga segenap pihak yang terkait yaitu penjamin, keluarga, dan masyarakat

setempat. Selama ini proses bimbingan yang dilakukan oleh PK belum melibatkan pihak-pihak ini secara optimal. Pelibatan penjamin, keluarga serta masyarakat setempat masih sebatas memenuhi formalitas administratif belaka. Padahal pihak-pihak ini merupakan sumber daya yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh PK untuk turut memberikan pembimbingan bagi klien.

Agar program bimbingan yang dilakukan mampu menjalankan prinsip *sustainability* maka rencana pembimbingan yang dibuat harus pula menyebutkan keterlibatan pihak-pihak terkait. Selanjutnya komunikasi serta sosialisasi yang intens harus dilakukan PK kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menjadi kepanjangan tangan dari PK dalam pelaksanaan proses pembimbingan bagi klien.

### Kesimpulan

Modul penyusunan desain program bimbingan bagi klien yang disusun dan dikembangkan oleh peneliti memiliki dasar serta prinsip sebagai berikut :

1. Kebutuhan klien sebagai dasar penentuan target capaian program bimbingan. Sehingga program bimbingan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bersifat individualistis. Dengan demikian capaian dari proses pembimbingan diharapkan lebih optimal.
2. Program pembimbingan yang disusun harus didasarkan pada prinsip *possibility* alias prinsip kemungkinan yang diukur berdasarkan kapasitas/kemampuan PK dan kliennya. Dengan mempertimbangkan kemungkinan ini, maka diharapkan program yang

disusun mampu serta masuk akal untuk dilakukan oleh kedua belah pihak.

3. Keterlibatan pihak-pihak terkait seperti penjamin, keluarga serta masyarakat setempat juga sangat penting untuk dilakukan. Hal ini untuk menjamin terlaksananya program bimbingan yang berkelanjutan (*sustainability*).

### Implikasi

Pengembangan modul penyusunan desain program bimbingan ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga kedepannya penulis akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Beberapa implikasi yang penulis harapkan dalam pengembangan modul ini kedepannya antara lain :

1. Ketersediaan PK untuk membuat desain program bimbingan bagi setiap klien yang didasarkan pada kebutuhan. Dengan atau tanpa bantuan modul ini diharapkan PK dapat memahami pentingnya penyusunan program bimbingan sebagai acuan pelaksanaan pembimbingan pada kliennya.
2. Adanya dukungan dari organisasi untuk dapat mendorong serta memotivasi PK dalam meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam memberikan pembimbingan yang berkualitas bagi klien.
3. Pemberian sosialisasi serta pengembangan kompetensi PK agar mampu memenuhi tuntutan pekerjaan yang dari hari ke hari semakin meningkat.
4. Penelitian lanjutan pada pengembangan modul ini dalam skala yang lebih luas, agar efektivitasnya dapat diukur secara valid dan reliabel.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Rajawali Pers.

## Referensi

Bapas Klas II Madiun. (2018). *Buku Register Klien*. Madiun : Tidak diterbitkan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2012). *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta : Tim Penyusun Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Fitri, Mirna. N.C.D. (2018). *Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Dengan Mengaplikasikan Desain Program Bimbingan Berbasis Assesment Kebutuhan Klien di Balai Pemasyarakatan Klas II Madiun (laporan aktualisasi Latsar CPNS)*. Tersedia dari Lembaga Administrasi Negara : Badan Diklat Provinsi Jawa Timur 2018.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2013). *Peraturan Menkumham tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013)*. Jakarta, DKI: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 445.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2017). *Peraturan Menkumham tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Permenkumham Nomor 41 tahun 2017)*. Jakarta, DKI: Direkrotar Jenderal Pemasyarakatan.